



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG Alias MAULIT**;
Tempat lahir : Ujumbou;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujumbou Kec. Sirenja kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bambang Alias Maulit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019

Terdakwa dalam persidangan didampingi MISBAHUDIN, SH.MH Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "MISBAHUDIN, SH.MH & Patners" yang beralamat di Jalan Rahmatullah Perumahan BTN Taman Ria ESTATE Kav.Angsana No.4, Kelurahan Kabonena. Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 39/SK/Pid/2019/PN Dgl, tanggal 23 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa narkotika jenis shabu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
 - 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu yang jumlah keseluruhannya seberat 0,9144 gram, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, Sdr. FADIL dan Sdr. RUSLI mendapatkan informasi dari Kanit Intel Polres Donggala bahwa akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu yang akan melintas di Desa Ujumbou. Selanjutnya Sdr. FADIL dan Sdr. RUSLI setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menuju ke Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala lalu Sdr. FADIL dan Sdr. RUSLI kemudian menunggu di depan salah satu warung yang berada di pinggir jalan di Desa Ujumbou. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, melintas Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT dengan menggunakan motor yang ciri-cirinya seperti berdasarkan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya Sdr. FADIL dan Sdr. RUSLI kemudian menghentikan Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT yang diletakkan di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT;
 - Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT mendapatkan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu dari Sdr. RAHMAN yang tinggal di Kel. Taweli Kota Palu dengan cara membeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa adapun tujuan Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT membeli 6 (enam) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT;
 - Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1906/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama saksi RUSLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;

-Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT karena Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RUSLI mendapatkan informasi bahwa akan ada orang yang akan melintas di Desa Ujumbou sambil membawa narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama saksi RUSLI langsung menuju ke Desa Ujumbou dan kemudian berjaga-jaga di salah satu warung yang berada di pinggir jalan poros yang berada di Desa Ujumbou. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama saksi RUSLI menghentikan Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya;

-Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi RUSLI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT;

-Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Bahwa Saksi bersama saksi RUSLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala;

–Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT karena Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

–Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi RUSLI mendapatkan informasi bahwa akan ada orang yang akan melintas di Desa Ujumbou sambil membawa narkoba jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama saksi RUSLI langsung menuju ke Desa Ujumbou dan kemudian berjaga-jaga di salah satu warung yang berada di pinggir jalan poros yang berada di Desa Ujumbou. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi bersama saksi RUSLI menghentikan Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT yang sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sama berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya;

–Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi RUSLI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus rokok yang ditemukan di dalam saku celana yang sedang dikenakan oleh Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT;

–Bahwa Terdakwa BAMBANG Alias MAULIT tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kemudian Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sirenja pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala;
- Bahwa penyebab dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu karena Terdakwa membawa atau menguasai 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RAHMAN di Taweli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi ke Taweli untuk membeli 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil dari Sdr. RAHMAN seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis shabu di Sdr. RAHMAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
- 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1906/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sirenja karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Sdr. RAHMAN di Taweli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi ke Taweli untuk membeli 6 paket narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil dari Sdr. RAHMAN seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli narkoba jenis shabu di Sdr. RAHMAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan bertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama BAMBANG Alias MAULIT adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa BAMBANG Alias MAULIT menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang



bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Adapun Hazewinkel-Suringaberpendapat bahwa “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagaitanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. Adapun Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam dipersidangandapat diketahui bahwa terdakwa BAMBANG Alias MAULIT bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1906/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditangkap oleh saksi FADIL dan saksi RUSLI dari Polsek Sirenja pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dan didapat dalam penguasaan Terdakwa 6 paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil, sedangkan terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak.;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “tanpa Hak atau melawan hukum” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur maka unsur ini bersifat alternatif dimana akan dipertimbangkan sub-sub unsur tersebut berdasarkan fakta di persidangan, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ketiga ini patut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam dipersidangan, benar pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Sirenja karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dalam penguasaan Terdakwa didapati 6 paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil yang mana sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. RAHMAN di Taweli seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi ke Taweli untuk membeli 6 paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 (dua) paket ukuran sedang dan 4 (paket) ukuran kecil dari Sdr. RAHMAN seharga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1906/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9144 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas maka sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan

- ❑ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- ❑ Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- ❑ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ❑ Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ❑ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG Alias MAULIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
 - 4 (empat) paket kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2019**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHASANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IMRAN ADIGUNA, S.H.**, Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

JOHASANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)